

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa dipisahkan dengan adanya hubungan perikatan. Perikatan (perjanjian) dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah hubungan hukum antara dua pihak didalam lingkup harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditor) berhak atas suatu prestasi dan pihak yang lain (debitor) berkewajiban memenuhi prestasi itu. Oleh karena itu, dalam setiap perikatan terdapat “hak” di satu pihak dan “kewajiban” di pihak yang lain. Hubungan antara kreditor dengan debitor itu merupakan hubungan hukum, sehingga hak si kreditor ini dijamin oleh Undang-Undang. Hal ini dipertegas lagi berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.¹

Hukum perikatan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada semua orang untuk mengadakan perikatan (perjanjian) yang berisi apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Dengan adanya ketentuan tersebut, maka dapat menimbulkan dampak baik dan buruk, bahwa suatu ketentuan umum

¹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 1.

tentang suatu perjanjian sangatlah diperlukan sebagai suatu patokan sah tidaknya suatu perjanjian.²

Objek perikatan yang merupakan hak dari kreditor dan kewajiban dari debitor adalah *prestasi*, yaitu hal pemenuhan perikatan. Macam-macam dari prestasi antara lain (1) memberikan sesuatu, yaitu menyerahkan kekuasaan nyata atas benda dari debitor kepada kreditor, seperti membayar harga dan lainnya; (2) melakukan perbuatan, yaitu melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan (perjanjian), misalnya memperbaiki barang yang rusak dan lainnya; dan (3) tidak melakukan suatu perbuatan, yaitu tidak melakukan perbuatan seperti yang telah diperjanjikan, seperti tidak mendirikan bangunan dan lainnya.³

Pada dasarnya hak dan kewajiban yang lahir dari perikatan harus dipenuhi oleh pihak-pihak baik debitor maupun kreditor. Akan tetapi dalam praktik kadang-kadang para pihak tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya dan inilah yang disebut “wanprestasi”. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti “prestasi buruk”, selain itu perkataan wanprestasi sering dipadankan pada kata lalai atau alpa, ingkar janji, atau melanggar perjanjian, apabila para pihak melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Wujud

² *Ibid.*, hlm. 3.

³ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2006, hlm. 225.

wanprestasi ada tiga yaitu sama sekali tidak berprestasi, keliru berprestasi, dan terlambat berprestasi.⁴

Dalam kehidupan sehari-hari seseorang tidak hanya melakukan perjanjian jual beli, sewa menyewa dan utang piutang, tetapi seseorang juga melakukan perjanjian pengangkutan dengan tujuan meningkatkan daya guna dan nilai. Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan. Dalam perjanjian pengangkutan, kedudukan pihak pengirim dan pengangkut sama tinggi tidak seperti pada perjanjian perburuhan dimana para majikan mempunyai kedudukan lebih tinggi dari pada si buruh.⁵

Pada umumnya perjanjian pengangkutan bersifat lisan (tidak tertulis) tetapi selalu didukung dengan dokumen angkutan. Perjanjian pengangkutan juga dapat dibuat secara tertulis yang disebut perjanjian carter (*charter party*). Seperti carter pesawat udara untuk pengangkutan jamaah haji, carter kapal untuk pengangkutan barang dagangan. Jadi perjanjian pengangkutan biasanya diadakan secara lisan, yang didukung oleh dokumen yang membuktikan bahwa perjanjian itu sudah terjadi.⁶

⁴ I Ketut Oka Setiawan, *Op. Cit.*, hlm. 19.

⁵ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 2.

⁶ Abdulkadir Muhamad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 12.

Dalam undang-undang ditentukan bahwa pengangkutan baru diselenggarakan setelah biaya angkutan dibayar lebih dahulu. Tetapi disamping ketentuan undang-undang juga berlaku kebiasaan masyarakat yang dapat membayar biaya angkutan kemudian. Perjanjian pengangkutan biasanya meliputi kegiatan pengangkutan dalam arti luas, yaitu kegiatan memuat, membawa, dan menurunkan/membongkar, kecuali jika dalam perjanjian ditentukan lain.⁷

Selain pihak pengirim dan pengangkut, dalam hal perjanjian pengangkutan biasanya juga terdapat pihak ekspediter, yaitu pihak yang pekerjaannya menyuruh pihak lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang melalui daratan atau perairan. Pengangkutan barang muatan tetap diselenggarakan oleh pihak pengangkut, Ekspediter hanya berfungsi sebagai perantara yang mewakili pengirim terhadap pihak pengangkut, untuk itu ekspediter dapat bertindak atas nama pengirim.⁸

Perjanjian yang dibuat antara pihak ekspedisi dengan pihak pengirim dinamakan perjanjian ekspedisi, sedangkan perjanjian antara pihak ekspediter (atas nama pengirim) dengan pengangkut dinamakan perjanjian pengangkutan. Perjanjian ekspedisi adalah perjanjian antara pihak pengirim dengan pihak ekspediter dimana pihak ekspediter mengikatkan diri untuk mencarikan pengangkut yang baik bagi pihak pengirim, sedangkan pihak pengirim mengikatkan diri untuk membayar

⁷ R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid II*, Rajawali, Jakarta, 1981, hlm. 32.

⁸ Fatahillah, "Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Transportasi di Darat atas Kehilangan dan Kerusakan Barang Kiriman", *Jurnal Reusam*, Volume IV, Tahun 2015, Aceh Utara, hlm. 5.

biaya balas jasa kepada ekspediter. Sifat hukum dari perjanjian ekspedisi adalah “pelayanan berkala” dan “pemberian kuasa”, pelayanan berkala artinya hubungan hukum antara ekspediter dengan pengirim tidak tetap, hanya kadang kala saja, ketika pengirim membutuhkan pengangkut untuk mengirimkan barangnya. Sedangkan pemberian kuasa artinya pengirim telah memberikan kuasa kepada ekspediter untuk mencari pengangkut yang baik baginya.⁹

Proses pengangkutan tidak selalu berjalan baik sesuai dengan keinginan, kadang kala terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian. Sesuai dengan Pasal 1235 dan 1236 KUH Perdata dan Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tanggung jawab pengangkut mulai berjalan sejak penumpang dan/atau barang dimuat ke dalam alat angkutan sampai penumpang diturunkan dari alat angkutan atau barang dibongkar dari alat angkutan atau diserahkan kepada penerima. Pertanggung jawabannya dapat diketahui dari kewajiban yang telah ditetapkan dalam perjanjian atau undang-undang dan kewajiban ini mengikat sejak penumpang atau pengirim melunasi biaya angkutan. Apabila penumpang mengalami kecelakaan ketika naik alat angkut atau selama diangkut, atau ketika turun dari alat angkut, maka pengangkut bertanggung jawab membayar segala kerugian yang timbul akibat kecelakaan yang terjadi itu. Demikian pula pada pengangkutan barang, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat peristiwa

⁹ H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 13.

yang terjadi dalam proses pengangkutan sejak pemuatan sampai pembongkaran ditempat tujuan, kecuali jika diperjanjikan lain. Akan tetapi pengangkut dapat dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti kerugian apabila kerugian itu timbul akibat :

- a. Keadaan memaksa (*force majeure*);
- b. Cacat pada penumpang atau barang itu sendiri;
- c. Kesalahan/kelalaian penumpang atau pengirim.¹⁰

Dalam Pasal 87 dan 88 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebutkan bahwa pada dasarnya tanggung jawab ekspediter dimulai pada saat barang telah diserahkan oleh pengirim kepada ekspediter dan berakhir pada saat barang telah diserahkan kepada pengangkut, selama masih dalam penguasaannya ekspediter bertanggung jawab atas kerusakan/kehilangan barang tersebut. Apabila terjadi kerusakan pada barang setelah diserahkan kepada pengangkut, yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian ekspediter maka ganti kerugian dapat dibebankan kepada pihak ekspediter.

Kelalaian atau kesalahan ekspediter juga sering terjadi dalam ekspedisi barang-barang mebel. Kota Jepara terkenal dengan industri mebel, terdapat banyak pengusaha mebel dari skala pendapatan kecil maupun besar. Pengusaha mebel di Jepara sering mendapat pesanan barang mebel dari luar kota, maka dari itu mereka memerlukan jasa angkutan untuk mengirimkan barangnya. Biasanya pengusaha mebel di

¹⁰ R. Soekardono, *Op. Cit.*, hlm. 36.

Jejara menggunakan jasa Perusahaan Ekspedisi guna mempermudah dan mempercepat waktu dalam pengiriman barang. Terdapat banyak perusahaan ekspedisi di Jejara, baik yang telah berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum.

Dalam proses pengangkutan pihak ekspedisi menerima barang dari pihak pengirim dimana barang tersebut telah terbungkus rapi dan aman, selanjutnya pihak ekspedisi menyerahkan barang tersebut kepada pihak pengangkut untuk dikirimkan kepada pihak penerima. Tujuan utama dalam proses pengangkutan tersebut adalah menyerahkan barang dari pihak pengirim kepada pihak penerima dalam keadaan baik. Tetapi dalam kenyataannya proses pengangkutan tidak selalu berjalan dengan lancar, ada beberapa permasalahan dalam proses pengiriman barang mebel oleh perusahaan ekspedisi seperti kerusakan barang yang dikirim, keterlambatan barang sampai ke penerima, serta kehilangan barang muatan. Hal-hal tersebut seringkali terjadi dan dapat menimbulkan kerugian para pihak khususnya pihak pengirim dan penerima.¹¹

Faktor dari permasalahan diatas, dapat disebabkan oleh kelalaian dari pihak ekspedisi atau pihak pengangkut, karena sebelumnya pihak pengirim telah membungkus barang yang akan dikirimnya itu dengan baik dan aman. Akan tetapi, jika terjadi kerusakan seringkali pihak penerima tersebut meminta ganti rugi kepada pihak pengirim, padahal pihak

¹¹ Ferry Firmansyah, "Wawancara Pribadi", Pengusaha Mebel, 20 April 2020, Jejara.

pengirim sebelum menyerahkan barangnya kepada pihak ekspedisi sudah memastikan bahwa barang yang akan dikirimnya itu dalam keadaan baik.¹²

Banyak pengusaha mebel yang merasa dirugikan atas kerusakan barang yang dikirimnya melalui perusahaan ekspedisi. Contoh kasus seperti rusaknya cat pada barang mebel yang dikirim, barang mebel yang dikirim patah akibat pekerja ekspedisi lalai pada saat proses barang diangkut ke atas truk, dan kaca pecah pada barang mebel.¹³ Dalam hal ini pihak ekspedisi sudah dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi karena pihak ekspedisi tidak bisa merawat dan menjaga dengan baik barang dari pihak pengirim, padahal sebelumnya sudah ada perjanjian bahwa barang yang akan dikirim harus sampai kepada penerima dengan keadaan baik. Jadi, pihak ekspedisi harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pihak pengirim.

Berdasarkan uraian dan alasan di atas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN EKSPEDISI DALAM PENGANGKUTAN BARANG MEBEL JIKA TERJADI WANPRESTASI.**

Dalam hal ini perusahaan ekspedisi yang akan dilakukan penelitian adalah perusahaan ekspedisi darat yang berada di Jepara. Penulis mengambil dua perusahaan ekspedisi yaitu PT. Putra Pelita Jaya Jepara dan MJM Ekspedisi. Diantara kedua perusahaan ekspedisi tersebut akan

¹² Joko Mulyono, "Wawancara Pribadi", Pengusaha mebel, 15 April 2020, Jepara.

¹³ Rapi Saputro, "Wawancara Pribadi", Pengusaha Mebel, 20 April 2020, Jepara.

dilakukan penelitian mengenai tanggung jawab perusahaan ekspedisi dalam pengangkutan barang mebel jika terjadi wanprestasi.

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa perusahaan ekspedisi tidak dapat melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan?
2. Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan ekspedisi dalam pengangkutan barang mebel jika terjadi wanprestasi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami dan menganalisis penyebab perusahaan ekspedisi tidak dapat melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
2. Untuk memahami dan menganalisis tanggung jawab perusahaan ekspedisi dalam pengangkutan barang mebel jika terjadi wanprestasi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi Dalam Pengangkutan Barang Mebel Jika Terjadi Wanprestasi diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan ilmu hukum di dalam masyarakat, terkait dengan masalah perjanjian dengan perusahaan ekspedisi.

2. Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam bagi pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian ekspedisi. Jadi para pihak dapat mengambil pembelajaran dalam penelitian ini sebagai pedoman dalam melaksanakan perjanjian, khususnya dalam bidang pengangkutan. Selain itu, terdapat kegunaan bagi pemerintah yaitu dapat dijadikan acuan untuk membuat kebijakan baru dalam hal perjanjian pengangkutan.

E. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan pembahasan skripsi ini, penulis membagi dalam lima Bab. Tata urutan sistematikanya sebagai berikut :

BAB I ini merupakan bab pendahuluan yang isinya antara lain memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang bertujuan untuk membahas mengenai pokok permasalahan yang timbul dari Tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi Dalam Pengangkutan Barang Mebel Jika Terjadi Wanprestasi yang terdiri dari tinjauan tentang perjanjian pada umumnya, pengangkutan, perusahaan ekspedisi, wanprestasi, dan barang mebel.

BAB III menjelaskan mengenai metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, dan metode analisis data.

BAB IV membahas mengenai hasil penelitian dari skripsi ini yang meliputi analisis penyebab perusahaan ekspedisi tidak dapat melaksanakan prestasi sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan, dan analisis tanggung jawab perusahaan ekspedisi dalam pengangkutan barang mebel jika terjadi wanprestasi.

BAB V merupakan suatu penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran dari penulis guna membantu dalam penyelesaian suatu permasalahan yang ada dalam objek penelitian.

